



PUTUSAN

Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara:

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi;, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sei.Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Peggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan register perkara Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 6 Agustus 2018 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2002 di Mesjid di, Kabupaten Limapuluh Kota,

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/019/04/2018 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Guguk, tanggal 02 April 2018;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. NABILA DESWINA FENDRI, perempuan, lahir tanggal 14 Desember 2005;

2.2. HAFIS MAIFENDRI, laki-laki, lahir tanggal 02 Mei 2011;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0211/AC/2018/PA.LK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 13 Juli 2018;

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, namun baik pada saat penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama maupun sampai saat sekarang harta tersebut belum pernah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa adapun harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

5.1. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu, yang terletak di, Kabupaten Limapuluh Kota, yang telah bersertifikat Hak Milik No.116, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota;

5.2. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio, dengan Nomor Polisi: BM 4636 EI keluaran tahun 2009 dengan No. Mesin 28D-1063443 dan nomor rangka MH328D2049K067231 warna Hitam yang dibeli oleh Tergugat secara cash pada tahun 2009 seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atas nama Mirna Yesi (Tergugat);

5.3. Satu unit sepeda motor merk Vario BA 2411 CA warna biru hitam, yang di beli pada tahun 2017 secara kredit dengan DP Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan cicilan sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 17 bulan atas nama Mirna Yesi (Tergugat);

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Perhiasan emas 24 karat seberat 20 gram, yang berupa kalung, gelang, dan cincin, yang dibeli dengan uang hasil penjualan jeruk milik Penggugat dan Tergugat, yang ditaksir seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 5.5. Tabungan di bank BRI Suliki sejak tahun 2014, atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat;
- 5.6. Uang hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjamkan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh Tergugat kepada tetangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.7. Satu unit TV merk *Digitec* ukuran 21 inch yang dibeli tahun 2004 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 5.8. Satu unit TV merk LG ukuran 21 inch lengkap dengan parabola yang dibeli tahun 2006 seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 5.9. Satu buah Kulkas merk Panasonic dibeli tahun 2004 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.10. Satu buah mesin cuci merk *Nasional* yang dibeli tahun 2006 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.11. Satu set sofa yang dibeli pada tahun 2005 seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.12. Satu buah springbed merk *Olympic* yang dibeli pada tahun 2005 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 5.13. Peralatan rumah tangga merk *Tupperware*, yang jika di total harga semuanya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5.14. Satu set gorden yang jika di total harga semuanya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 5.15. Lemari piring yang di beli pada tahun 2018 seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 5.16. Tanaman jeruk yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat sekitar tahun 2006 sebanyak 100 batang, kemudian

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah pada tahun 2012 sebanyak 170 batang, jadi jumlah tanaman jeruk semuanya sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang;

5.17. Hasil panen jeruk sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Juli 2018 yakni selama 27 minggu dengan hasil panen sekitar 100 kg setiap kali panen, dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo, jadi $100 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap kali panen, yang jika ditotal hasil penjualan semuanya sebanyak Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

6. Bahwa satu unit sepeda motor merk Vario BA 2411 CA pada poin 5.3, di beli pada tahun 2017 secara kredit dengan DP Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan cicilan sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 17 bulan, jadi totalnya $\text{Rp}1.025.000,00 \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp}17.425.000,00$ (tujuh belas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah diangsur sebanyak 9 kali angsuran yakni $9 \times \text{Rp}1.025.000,00 = \text{Rp}9.225.000,00$ (sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisanya 8 kali angsuran, yakni $8 \times \text{Rp}1.025.000,00 = \text{Rp}8.200.000,00$ (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada bulan Februari 2017, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada BRI Suliki untuk modal usaha dengan menjaminkan BPKB sepeda motor Supra Fit warna Hitam tahun pembuatan 2004, dengan Nomor Polisi BM 2920 DI, Nomor Mesin: HB11E-1319184 dan Nomor Rangka: MH1HB11184K314932 milik Penggugat, yang Penggugat beli dengan uang hasil usaha Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan juga menjaminkan BPKB sepeda motor Mio BM 4636 EI pada poin 5.2 dengan cicilan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu) per bulan selama 24 bulan, dan telah diangsur sebanyak 12 kali, jadi sisa hutang yang belum dibayarkan kepada BRI Suliki adalah 12 kali angsuran, yakni $12 \times \text{Rp}700.000,00 = \text{Rp}8.400.000,00$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa harta tersebut sampai saat sekarang yaitu poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, dan 5.17 dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk merundingkan dengan Tergugat secara kekeluargaan, agar harta tersebut dibagi sesuai dengan azas kepatutan, namun Tergugat tetap bertahan untuk tidak mau membagi harta tersebut kepada Penggugat;

10. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alasan-alasan yang cukup serta alat buktinya, sehingga cukup beralasan dalam hal mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dapat menjalankan putusan perkara tersebut, meskipun kemudian ada upaya perlawanan (verzet), banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah;
 - 2.2. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio, BM 4636 EI;
 - 2.3. Satu unit sepeda motor merk Vario BA 2411 CA;
 - 2.4. Perhiasan emas seberat 20 gram;
 - 2.5. Tabungan di bank BRI Suliki;
 - 2.6. Uang hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp.20.000.000,00;
 - 2.7. Satu unit TV merk Digitec ukuran 21 inch;
 - 2.8. Satu unit TV merk LG ukuran 21 inch
 - 2.9. Satu buah Kulkas merk Panasonic;
 - 2.10. Satu buah mesin cuci merk Nasional;
 - 2.11. Satu set sofa;
 - 2.12. Satu buah springbed merk Olympic;

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



- 2.13. Peralatan rumah tangga merk Tupperware;
- 2.14. Satu set gordan;
- 2.15. Lemari piring;
- 2.16. Tanaman jeruk sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) batang;
- 2.17. Hasil panen jeruk sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Juli 2018;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami istri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam secara riil atau secara harga nilai, serta membayar hutang bersama yang masih tersisa hingga saat ini berjumlah Rp.8.200.000,00 + Rp.8.400.000,00 = Rp16.600.000,00 (*enam belas juta enam ratus ribu rupiah*);

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2002, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: DN/019/04/2018 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Guguk, pada tanggal 02 April 2018;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama, NABILA DESWINA FENDRI, perempuan, lahir tanggal 14 Desember 2005, dan HAFIS MAIFENDRI, laki-laki lahir tanggal 02 Mei 2011;
4. Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0211/AC/2018/PA.LK yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, pada tanggal 13 Juli 2018;
5. Bahwa posita pada poin 5.1 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun sertifikat Hak Milik tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
6. Bahwa posita pada poin 5.2 pada gugatan Penggugat adalah sebagian tidak benar, bahwa harga beli motor merk Mio dengan Nomor Polisi: BM 4636 EI keluaran tahun 2009 yang sebenarnya adalah seharga Rp. 12.080.000,00 bukan seharga Rp. 13.000.000,00 seperti yang disebutkan oleh Penggugat, memang benar motor tersebut atas nama Tergugat, namun BPKB kendaraan tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
7. Bahwa posita pada poin 5.3 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab pembelian motor merk Vario dengan Nomor Polisi: BA 2411 CA yang dibeli pada bulan Oktober 2017 dengan cara kredit bukan termasuk harta bersama, karena uang untuk membayar DP motor tersebut adalah uang dari hasil pinjaman Tergugat kepada saudara Tergugat sebanyak Rp6.500.000,00 dan itupun Tergugat lakukan setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan untuk uang cicilan motor tersebut Tergugatlah yang membayarnya;
8. Bahwa posita pada poin 5.4 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, yakni emas yang disebutkan Tergugat sebanyak 24 karat seberat 20 gram yang dibeli dari hasil penjualan jeruk milik Penggugat dan Tergugat itu tidak benar, yang benar adalah sebanyak 10 gram, dan perhiasan itupun

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



telah habis terjual ketika Penggugat dan Tergugat membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga bersama dan hal ini juga diketahui oleh Penggugat;

9. Bahwa posita pada poin 5.5 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, tabungan bank BRI tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat, memang benar buku tabungan tersebut atas nama Tergugat, namun uang yang ada dalam tabungan tersebut adalah milik saudara Tergugat yang disimpan sejak tahun 2015 dari hasil penjualan jeruk milik saudara Tergugat tersebut;

10. Bahwa posita pada poin 5.6 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang ada Tergugat meminjamkan uang hanya sebanyak Rp2.000.000,00 kepada tetangga Penggugat dan Tergugat, dan pinjaman itupun sudah dilunasi oleh tetangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dan uang tersebutpun telah Tergugat bagi dengan Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seorang;

11. Bahwa posita pada poin 5.7 pada gugatan Penggugat adalah benar;

12. Bahwa posita pada poin 5.8 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun uang untuk membeli TV tersebut bukanlah uang Penggugat dan Tergugat melainkan uang pemberian dari orang tua dan saudara Tergugat sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

13. Bahwa posita pada poin 5.9 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun kulkas tersebut bukan dibeli pada tahun 2004, yang benar adalah pada tahun 2005;

14. Bahwa posita pada poin 5.10 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun harga beli mesin cuci tersebut bukan seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang benar adalah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

15. Bahwa posita pada poin 5.11 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun sofa tersebut bukan dibeli pada tahun 2005, yang benar adalah pada tahun 2009;

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada poin 5.12 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun merk springbed tersebut bukanlah *Olimpic*, yang benar adalah merk *Bigland*, sedangkan harga yang benar adalah seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bukan seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
17. Bahwa posita pada poin 5.13 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun harga beli peralatan rumah tangga merk *Tupperware* tersebut bukanlah seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang benar adalah seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
18. Bahwa posita pada poin 5.14 pada gugatan Penggugat adalah benar, namun harga beli gordena tersebut bukan seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang benar adalah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
19. Bahwa posita pada poin 5.15 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab lemari tersebut Tergugat beli dengan uang Tergugat sendiri;
20. Bahwa posita pada poin 5.16 pada gugatan Penggugat adalah sebagian tidak benar, sebab jeruk yang di tanam pada tahun 2004 sebanyak 100 batang tersebut hanya hidup sebanyak 60 batang, dengan modal uang Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk pemeliharaan selanjutnya hanya saudara Tergugatlah yang memelihara dan mengelolanya, dan untuk biaya perawatannya tersebut adalah uang milik saudara Tergugat tersebut, dan Penggugat hanya bekerja membantu saudara Tergugat, dan Penggugatpun digaji oleh saudara Tergugat sebanyak Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap seminggu sekali, sedangkan jeruk yang di tanam sebanyak 170 batang tersebut bukanlah jeruk yang ditanam dan dibeli oleh Penggugat melainkan oleh saudara Tergugat, yang dibeli dengan uang saudara Tergugat itu sendiri;
21. Bahwa posita pada poin 5.17 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab hasil panen jeruk sejak bulan Februari 2018 sampai bulan Juni 2018 hanya sekitar 10 kg sampai 15 Kg dan panennya hanya sekitar 1x15 hari dengan harga jual Rp 10.000,00/kg, dan uang hasil

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



penjualannya juga digunakan untuk membeli pupuk dan biaya perawatan jeruk tersebut yang dilakukan juga 1x15 hari;

22. Bahwa posita pada poin 6 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab uang untuk pembeli motor merk Vario yang bernomor Polisi BA 2411 CA yang Tergugat beli pada bulan Oktober 2017 adalah dengan cara meminjam uang kepada saudara Tergugat;

23. Bahwa posita pada poin 7 pada gugatan Penggugat adalah benar;

24. Bahwa posita pada poin 8 pada gugatan Penggugat adalah sebagian benar, sebab motor merk Vario yang bernomor Polisi BA 2411 CA yang terdapat poin 5.3 pada gugatan Penggugat adalah milik Tergugat yang di beli dengan cara meminjam uang milik saudara Tergugat, sedangkan surat tanah dan surat- surat motor lainnya berada di dalam penguasaan Penggugat;

25. Bahwa posita pada poin 9 pada gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab Penggugat tidak pernah mau ketika Tergugat dan keluarga Tergugat mengajak Penggugat untuk membicarakan masalah ini dengan baik-baik, setiap kali Tergugat dan keluarga Tergugat mengajak Penggugat untuk bermusyawarah, Penggugat tidak pernah menanggapi;

26. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak sebagian gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini, Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, yaitu tidak pernah memberi nafkah untuk anak- anaknya sejak bulan september 2017 sampai sekarang, yakni sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk masing- masing anak, jadi

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nafkah untuk 2 (dua) orang anak yakni Rp 4.000.000,00 x 12= Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), jadi nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejak bulan September 2017 sampai sekarang September 2018 adalah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat/ Penggugat Rekonvensi di atas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang telah ia lalaikan sejak September 2017 sampai dengan September 2018 sebesar Rp48.000.000,00(empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa (mandiri) setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk masing- masing anak;
4. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
5. Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar sertifikat hak milik tanah non pertanian yang di atasnya terdapat bangunan rumah ada di Penggugat;

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar harga beli motor merk Mio dengan nomor polisi BM 4636 EI adalah seharga Rp 12.080.000,00 (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah);
3. Bahwa tidak benar pembelian motor merk Vario dengan Nomor Polisi BA 2411 CA dari hasil pinjaman Tergugat kepada saudara Tergugat. Motor tersebut dibeli dengan uang hasil penjualan jeruk;
4. Bahwa tidak benar pembelian TV menggunakan uang pemberian orang tua dan saudara Tergugat. Pembelian TV tersebut menggunakan uang Penggugat sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar kulkas dibeli pada tahun 2005;
6. Bahwa benar mesin cuci dibeli seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa benar 1 set sofa dibeli pada tahun 2009;
8. Bahwa benar satu buah springbed harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan merknya adalah Bigland;
9. Bahwa tidak benar hanya saudara Tergugat yang memelihara dan mengelola kebun jeruk karena Penggugat yang mengurusnya;
10. Bahwa benar hasil penjualan jeruk itu sebagiannya digunakan untuk membeli pupuk dan biaya perawatan jeruk, tapi tentang hasil kebun jeruk tersebut Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
11. Bahwa benar surat-surat motor selain motor merk Vario dengan nomor polisi BA 2411 CA ada di tangan Penggugat;
12. Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi melalaikan nafkah untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi memang tidak memberi nafkah secara langsung untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2017. Namun Tergugat Rekonvensi meninggalkan jeruk yang hasil penjualannya bisa digunakan sebagai nafkah untuk anak-anak;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberi nafkah untuk 2 orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai kedua

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor 116 atas nama Tergugat (Mirna Yesi) yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor polisi BM 4636 EI atas nama Tergugat (Mirna Yesi), yang diperoleh di Bengkulu tanggal 21 Januari 2010, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BM 4636 EI atas nama Tergugat (Mirna Yesi) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeben*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BM 2920 DI atas nama Penggugat (Arno Fendri) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Riau, telah

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa Tergugat mengakui kebenaran bukti surat tersebut;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan dalam sidang tanggal 2 Oktober 2018. Penggugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan (*re/laas*) nomor 305/Pdt.G/2018/PA.LK tanggal 11 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, 8 November 2018, dan tanggal 15 November 2018;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Jasrial bin Radinas, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Rt. 01, Rw. 02 No.14 Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai adik angkat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan isteri Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan mempunyai harta bersama berupa tanah dengan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama lainnya yaitu:
 - a. 1 buah sepeda motor bermerk Mio tetapi Saksi tidak tahu berapa nomor polisi dan tahun perolehannya;
 - b. Peralatan rumah tangga antara lain kursi tamu, TV dan mesin cuci. Namun Saksi tidak mengetahui merk dan ukuran TV serta merk dan type mesin cuci tersebut;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanaman jeruk yang ditanam di kebun milik orang tua Tergugat;
- bahwa Saksi pernah datang ke kebun jeruk tersebut namun Saksi tidak mengetahui berapa batang pohon jeruk milik Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima hasil penjualan jeruk milik Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ataupun tabungan di bank;

2. Matria Susila binti Damirus, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Damai, Gg Bata Merah, Kelurahan Duri Timur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan isteri Penggugat;
- bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah yang di atasnya terdapat rumah;
- bahwa rumah tersebut terletak di, Kabupaten Limapuluh Kota;
- bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa sepeda motor merk Mio;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki alat elektronik dan perabotan rumah tangga seperti TV, mesin cuci, springbed dan lemari. Namun Saksi tidak mengetahui spesifikasi perabotan tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanaman jeruk yang ditanam di tanah milik orang tua Tergugat;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanaman jeruk tersebut awalnya berjumlah 100 batang. Sebagian dari tanaman jeruk tersebut ada yang mati. Kemudian tanaman jeruk yang mati itu diganti kembali tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya yang tersisa sekarang;
- bahwa tanaman jeruk tersebut masih menghasilkan sampai sekarang;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total jeruk yang dihasilkan dan berapa hasil penjualannya;
- bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima hasil penjualan jeruk milik Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa, untuk meyakinkan adanya objek gugatan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 5 November 2018. Descente tersebut dihadiri oleh Penggugat dan disaksikan oleh: ayah Tergugat yang bernama Anas bin Narsin, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Paman Tergugat yang bernama Asnizal, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa, hasil pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek-objek sengketa tersebut selengkapnya tertuang dalam berita acara descente, yang pada intinya:

- Objek perkara pada poin 5.1 gugatan Penggugat benar adanya dan luas tanah telah diukur dan telah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 116;
- Objek perkara pada poin 5.2 yaitu 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi BM 4636 EI warna hitam, tahun 2009, nomor Mesin 28D-1063443, nomor rangka MH328D2049K067231, dan objek perkara pada poin 5.3 yaitu 1 unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi BA 2411 CA warna biru hitam, tidak dapat dicek keberadaannya karena dikuasai oleh Tergugat sedangkan Tergugat tidak hadir saat pelaksanaan descente tersebut;

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Objek perkara pada poin 5.4 sampai dengan 5.15 tidak dapat dicek keberadaannya karena pada saat descente dilaksanakan, rumah dalam keadaan terkunci;
- Objek perkara pada poin 5.16 berupa tanaman jeruk yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat benar adanya. Jumlah tanaman jeruk yang menjadi sengketa tersebut tidak dapat dihitung karena dihalangi oleh adik Tergugat yang bernama Didi Ferianto bin Anas. Namun adik Tergugat tersebut dan ibu kandung Tergugat yang bernama Emi binti DT Siri menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 60 batang tanaman jeruk di kebun tersebut. Adik Tergugat menyatakan bahwa adik Tergugat ikut mengurus tanaman jeruk milik Penggugat dan Tergugat tersebut dan hasilnya diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi, objek sengketa berada di, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota. Oleh karena itu, berdasarkan

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg., perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya mendalilkan tentang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pernah menikah dan telah bercerai. Dengan demikian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat hubungan hukum sebagai mantan suami isteri. Oleh karena itu, Penggugat Konvensi memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Penggugat Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar berdamai dan menyelesaikan pembagian harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara kekeluargaan. Oleh karena itu kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis. Sebagian jawaban Tergugat Konvensi merupakan pengakuan sempurna, sebagian lainnya merupakan, pengakuan berkualifikasi, pengakuan berklausula, dan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui secara sempurna oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Identitas Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, pernikahan dan perceraian;

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



2. Poin 5.1 yaitu sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 116, adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Poin 5.7 yaitu 1 unit TV merk Digitec ukuran 21 inch yang dibeli pada tahun 2004, adalah harta bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;
4. Posita 7 yaitu Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pernah meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di BRI Suliki untuk modal usaha. Saat ini masih tersisa 12 kali angsuran dengan total keseluruhannya sejumlah Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Sisa hutang tersebut adalah benar hutang bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

1. Poin 5.2 yaitu 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Nomor Polisi BM 4636 EI keluaran Tahun 2009, nomor mesin 28D-1063443 dan nomor rangka MH328D2049K067231, memang benar dibeli pada tahun 2009 atas nama Tergugat Konvensi (Mirna Desi), tetapi harganya bukan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tetapi seharga Rp.12.080.000,(dua belas juta delapan puluh ribu rupiah):
2. Poin 5.9 yaitu 1 unit kulkas merk *Panasonic*, adalah benar milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, tetapi kulkas tersebut tidak dibeli pada tahun 2004 melainkan tahun 2005;
3. Poin 5.10 yaitu, 1 unit mesin cuci merk *Nasional*, adalah benar miliki Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Namun harga pembeliannya bukan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Rp 1.000.000,00(satu juta rupiah);
4. Poin 5.11 yaitu 1 set sofa adalah benar milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, tetapi tahun pembeliannya bukan tahun 2005 tetapi tahun 2009;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Poin 5.12 yaitu 1 unit springbed adalah benar milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, tetapi merknya adalah *Bigland* bukan *Olimpic*. Harga pembelian springbed tersebut juga bukan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Poin 5.13 yaitu peralatan rumah tangga merk *Tupperware*, adalah benar milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetapi harga totalnya bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melainkan hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Poin 5.14 yaitu 1 set gorden, adalah benar milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, namun harganya hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Poin 5.16 yaitu 100 batang tanaman jeruk yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi tersebut, adalah benar milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, namun yang tumbuh hanya 60 batang. Tanaman jeruk tersebut dipelihara dan dikelola oleh saudara Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi hanya bekerja membantu saudara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi digaji sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu. Adapun tambahan tanaman jeruk sebanyak 170 batang tersebut, tidak dibeli oleh Penggugat Konvensi melainkan oleh saudara Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi secara berklausula adalah sebagai berikut:

1. Poin 5.6 yaitu uang hasil usaha Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang Tergugat Konvensi pinjamkan kepada tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara diam-diam adalah tidak benar. Tergugat Konvensi memang meminjamkan uang kepada tetangga tersebut namun jumlahnya hanya sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bukan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pinjaman itupun sudah dilunasi oleh tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut. Tergugat Konvensi sudah membagi uang tersebut dengan Penggugat Konvensi masing-masing sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poin 5.8 yaitu 1 unit TV merk LG ukuran 21 inch dan parabola yang dibeli pada tahun 2006, adalah benar milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Namun TV tersebut dibeli dengan uang pemberian orang tua dan saudara Tergugat Konvensi, bukan dengan uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Poin 5.4 yaitu perhiasan emas 24 karat berupa kalung, gelang dan cincin adalah benar milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tapi bukan seberat 20 gram, yang benar adalah sebanyak 10 gram. Perhiasan itupun telah habis terjual ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga bersama dan hal ini juga diketahui oleh Penggugat Konvensi;
4. Poin 5.5 yaitu buku tabungan di bank BRI Suliki sejak tahun 2014 adalah benar atas nama Tergugat Konvensi. Namun uang yang ada dalam tabungan tersebut bukan milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi melainkan milik saudara Tergugat Konvensi yang disimpan sejak tahun 2015 dari hasil penjualan jeruk milik saudara Tergugat Konvensi tersebut;
5. Poin 5.17 yaitu hasil panen jeruk milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah benar sudah dijual. Namun hasil panen tersebut bukan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 melainkan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Juni 2018. Hasil panen jeruk tersebut tidak mencapai 100 kg setiap kali panen tetapi hanya 10 kg s.d 15 kg setiap kali panen yaitu sekali 15 hari dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilonya. Uang hasil penjualannya juga digunakan untuk membeli pupuk dan biaya perawatan jeruk tersebut sekali 15 hari;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Poin 5.3 yaitu 1 unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi: BA 2411 CA yang dibeli pada bulan Oktober 2017 bukan termasuk harta bersama, karena uang untuk membayar DP motor tersebut adalah uang hasil pinjaman Tergugat Konvensi kepada saudara Tergugat Konvensi sebanyak Rp6.500.000,00 dan itupun Tergugat Konvensi lakukan setelah Penggugat

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan untuk uang cicilan motor tersebut Tergugat Konvensilah yang membayarnya;

2. Poin 5.15 yaitu lemari piring yang dibeli pada tahun 2018, adalah bukan harta bersama karena dibeli dengan uang Tergugat Konvensi;

3. Posita 6 yaitu 1 unit sepeda motor Vario Nomor Polisi BA 2411 CA yang dibeli secara kredit pada tahun 2017 dan masih menyisakan 8 kali angsuran dengan total sisa angsuran sejumlah Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) adalah tidak benar. Motor tersebut adalah milik Tergugat Konvensi yang dibeli dengan cara meminjam uang saudara Tergugat Konvensi;

4. Posita 9, tidak benar Penggugat Konvensi telah berusaha untuk merundingkan pembagian harta tersebut secara kekeluargaan. Penggugat Konvensi justru tidak pernah mau ketika Tergugat Konvensi dan keluarga Tergugat Konvensi mengajak Penggugat Konvensi untuk bermusyawarah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut merupakan bukti yang lengkap/ sempurna karena dilakukan di depan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. Oleh karena itu, terbukti bahwa:

- Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan sertifikat hak milik nomor 116;

- 1 unit TV merk Digitec ukuran 21 inch yang dibeli pada tahun 2004;

Adalah bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Sisa cicilan hutang di BRI Suliki sebanyak Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), adalah hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat Konvensi yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat Konvensi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat Konvensi wajib membuktikan gugatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi wajib membuktikan bantahan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 dibenarkan dan tidak disanggah oleh Tergugat, maka bukti-bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti, dengan tujuan (fungsi) pembuktian sebagaimana tertulis pada masing-masing bukti tertulis. Sehingga jika bukti-bukti tersebut memiliki keterkaitan erat dengan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam tahap kualifisir dan konstituir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi BM 2920 DI atas nama Arno Fendri, tidak terkait dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat Konvensi mengajukan alat bukti Saksi pada sidang tanggal 9 Oktober 2018, Tergugat Konvensi tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan dalam sidang tanggal 2 Oktober 2018. Tergugat Konvensi juga tetap tidak hadir dan tidak mengutus

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dalam sidang-sidang berikutnya meskipun Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK tanggal 11 Oktober 2018, 25 Oktober 2018, 8 November 2018, dan tanggal 15 November 2018. Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat konvensi tersebut bukan karena alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jasrial bin Radinas yang mengaku sebagai adik angkat Penggugat Konvensi, dan Matria Susila binti Damirus yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat Konvensi adalah kakak kandung Penggugat Konvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., kakak kandung Penggugat Konvensi termasuk orang yang tidak boleh menjadi saksi karena mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kakak kandung Penggugat Konvensi tersebut dapat menjadi Saksi dalam sengketa harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena terkait dengan kedudukan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, dan 175 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 5 November 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg. jo Sura Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Dari pelaksanaan *descente* tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta tentang objek perkara sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang harta bersama yang dibantah oleh Tergugat Konvensi baik dalam bentuk pengakuan berkualifikasi, pengakuan berklausula ataupun bantahan secara tegas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Poin (5.2) berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi BM 4636 EI keluaran Tahun 2009, warna hitam, Nomor Mesin 28D-1063443 dan Nomor Rangka MH328D2049K067231. Tergugat Konvensi mengakui secara berkualifikasi bahwa motor tersebut memang dibeli pada tahun 2009 atas nama Tergugat Konvensi (Mirna Desi), tetapi harganya bukan Rp13.000.000,00 tetapi seharga Rp.12.080.000,00. Penggugat Konvensi dalam dupliknya membenarkan bahwa harga pembelian motor tersebut adalah Rp.12.080.000,00 (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah). Penggugat Konvensi menguatkan dalil gugatannya dengan bukti P.2 berupa fotokopi BPKB sepeda motor merek Yamaha Type 28D (MIO/AL115S) atas nama Tergugat Konvensi, dan bukti P.3 berupa fotokopi STNK sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi BM 4636 EI, type 28D (AL115S/MIO). Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi yang dikaitkan dengan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio tersebut diperoleh selama rentang waktu perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari tanggal 4 Oktober 2002 smpai dengan tanggal 13 Juli 2018. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta pada poin (5.2) tersebut ditetapkan sebagai bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- Poin (5.3) berupa 1 unit sepeda motor merk Vario Nomor Polisi: BA 2411 CA warna biru hitam yang dibeli pada tahun 2017 secara kredit dengan DP Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi. Menurut Tergugat Konvensi, sepeda motor Vario yang dibeli pada bulan Oktober 2017 tersebut tidak

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk harta bersama, karena uang untuk membayar DP motor tersebut adalah uang hasil pinjaman Tergugat Konvensi kepada saudara Tergugat Konvensi sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan itupun Tergugat Konvensi lakukan setelah Penggugat Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Untuk uang cicilan motor tersebut Tergugat Konvensilah yang membayarnya. Penggugat Konvensi dalam repliknya membantah jawaban Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi menyatakan bahwa motor tersebut dibeli dengan uang hasil penjualan jeruk, bukan dari hasil pinjaman Tergugat Konvensi kepada saudara Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi juga tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahan Tergugat Konvensi. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepakat bahwa motor Vario tersebut dibeli pada tahun 2017 atau dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi meskipun keduanya berbeda pendapat tentang sumber uang pembelian motor tersebut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka 1 unit sepeda motor merk Vario, Nomor Polisi BA 2411 CA warna biru hitam, adalah bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Poin (5.4) berupa perhiasan emas 24 karat seberat 20 gram yang terdiri dari kalung, gelang dan cincin. Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui secara berklausula bahwa perhiasan emas 24 karat tersebut beratnya bukan 20 gram tetapi 10 gram. Perhiasan itupun telah habis terjual ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membutuhkan uang untuk kebutuhan rumah tangga bersama dan hal ini juga diketahui oleh Penggugat Konvensi. Penggugat Konvensi dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin (5.4) tidak terbukti menurut hukum;

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin (5.5) berupa tabungan di bank BRI Suliki sejak tahun 2014. Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui secara berklausula bahwa tabungan di BRI Suliki tersebut memang atas nama Tergugat Konvensi tetapi uang di tabungan tersebut adalah milik saudara Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang tabungan di bank BRI Suliki sebagai harta bersama harus dinyatakan tidak terbukti;
- Poin (5.6) berupa uang hasil usaha bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipinjamkan oleh Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi kepada tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut secara berklausula. Menurut Tergugat Konvensi, uang tersebut hanya berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah dilunasi oleh tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta sudah dibagi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin (5.6) tidak didukung oleh alat bukti. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi pada poin ini tidak berhasil dibuktikan oleh Penggugat Konvensi;
- Poin (5.8) berupa 1 unit TV merk LG ukuran 21 inch lengkap dengan parabola yang dibeli pada tahun 2006. Tergugat Konvensi dalam pengakuannya secara berklausula membenarkan pembelian TV tersebut. Namun menurut Tergugat Konvensi, TV tersebut dibeli dengan uang pemberian orang tua dan saudara Tergugat Konvensi, bukan dengan uang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi dalam repliknya membantah jawaban Tergugat Konvensi. Menurut Penggugat Konvensi, pembelian TV tersebut menggunakan uang Penggugat Konvensi sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dari jawaban Tergugat Konvensi dan replik Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keduanya sepakat tentang waktu pembelian TV tersebut yaitu tahun 2006. Dengan demikian terbukti bahwa TV tersebut

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



diperoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam rentang masa perkawinan, sehingga termasuk bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Poin (5.9) berupa satu buah kulkas merk Panasonic yang dibeli tahun 2004 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi secara berkualifikasi. Tergugat Konvensi membenarkan bahwa kulkas tersebut adalah harta bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi. Namun pembeliannya bukan di tahun 2004 melainkan tahun 2005. Majelis Hakim berpendapat, meskipun terdapat perbedaan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tentang tahun pembelian kulkas tersebut, namun Tergugat Konvensi telah mengakui bahwa kulkas tersebut adalah harta bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang tahun perolehannya ada dalam rentang masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu 1 (satu) unit kulkas merk Panasonic merupakan bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Poin (5.10) berupa 1 unit mesin cuci merk Nasional yang dibeli pada tahun 2006 dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat Konvensi dalam jawabannya secara berkualifikasi mengakui mesin cuci tersebut sebagai harta bersama. Namun harga pembeliannya bukan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Majelis Hakim menilai, meskipun Tergugat Konvensi membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang harga pembelian kulkas tersebut, namun pengakuan Tergugat Konvensi tentang status mesin cuci tersebut sebagai harta bersama, sudah menjadi bukti bahwa 1 unit mesin cuci merk Nasional merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Poin (5.11) berupa 1 set sofa yang dibeli pada tahun 2005 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut secara berkualifikasi. Tergugat Konvensi mengakui bahwa 1 set sofa tersebut

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Namun tahun pembelinya bukan tahun 2005 melainkan tahun 2009. Majelis Hakim berpendapat, meskipun terdapat perbedaan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tentang tahun pembelian 1 set sofa tersebut, namun Tergugat Konvensi telah mengakui bahwa 1 set sofa tersebut adalah harta bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi yang tahun perolehannya ada dalam rentang masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, 1 set sofa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai harta bersama pada poin 5.11, harus dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Poin (5.12) berupa 1 unit springbed merk Olympic yang dibeli tahun 2005 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tergugat Konvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut secara berkualifikasi. Menurut Tergugat Konvensi, merk springbed tersebut adalah Bigland bukan Olympic. Harga springbed tersebut juga bukan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jawaban Tergugat Konvensi tersebut diakui oleh Penggugat Konvensi dalam repliknya. Dengan demikian terbukti bahwa 1 unit springbed merk Bigland dibeli dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) buah springbed merk Bigland yang dibeli pada tahun 2005 sebagai bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Poin (5.13) berupa peralatan rumah tangga merk *Tupperware* dengan harga total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tergugat Konvensi memberikan pengakuan secara berkualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi mengakui adanya peralatan rumah tangga tersebut namun total harganya menurut Tergugat Konvensi hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Tidak ada bukti surat maupun keterangan Saksi Penggugat Konvensi yang menguatkan dalil gugatan

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Penggugat Konvensi, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya. Majelis Hakim menilai, meskipun Tergugat Konvensi membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang harga peralatan rumah tangga tersebut, namun pengakuan Tergugat Konvensi tentang adanya peralatan rumah tangga tersebut, sudah menjadi bukti bahwa peralatan rumah tangga merk Tupperware tersebut merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Poin (5.14) berupa 1 set gorden yang total harganya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut secara berkualifikasi. Menurut Tergugat Konvensi, harga gorden tersebut bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak didukung dengan bukti surat ataupun keterangan saksi Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi juga tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya tentang harga gorden tersebut. Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat Konvensi berbeda pendapat tentang harga 1 set gorden tersebut, namun Tergugat Konvensi telah mengakui bahwa 1 set gorden tersebut merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa 1 set gorden tersebut merupakan bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Poin (5.15) berupa lemari piring yang dibeli pada tahun 2018 seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Gugatan Penggugat Konvensi tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi. Menurut Tergugat Konvensi, lemari piring tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi dengan uang Tergugat Konvensi sendiri. Dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 5.15 ini tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi juga tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahannya. Majelis Hakim berpendapat, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa lemari tersebut dibeli setelah terjadinya perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka dapat disimpulkan bahwa pembelian lemari piring

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



tersebut dilakukan Tergugat Konvensi saat masih terikat perkawinan dengan Penggugat Konvensi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh baik sendiri maupun bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung merupakan harta bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan lemari piring tersebut sebagai bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Poin (5.16) berupa tanaman jeruk di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi yang ditanam sebanyak 100 batang sekitar tahun 2006. Kemudian ditambah pada tahun 2012 sebanyak 170 batang sehingga totalnya 270 batang. Tergugat Konvensi dalam jawabannya memberikan pengakuan secara berkualifikasi. Tergugat Konvensi menyatakan bahwa dari 100 batang tanaman jeruk yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi tersebut, yang tumbuh hanya 60 batang. Tanaman jeruk tersebut dipelihara dan dikelola oleh saudara Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi hanya bekerja membantu saudara Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi digaji sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu. Adapun tambahan tanaman jeruk sebanyak 170 batang tersebut, tidak dibeli oleh Penggugat Konvensi melainkan oleh saudara Tergugat Konvensi. Dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat Konvensi. Saksi II Penggugat Konvensi hanya mengetahui bahwa Penggugat Konvensi pernah menanam 100 batang jeruk di tanah milik orang tua Tergugat Konvensi. Namun Saksi tersebut tidak mengetahui perkembangan tanaman jeruk tersebut. Majelis Hakim telah mendatangi objek sengketa pada poin 5.16 tersebut untuk melakukan pemeriksaan setempat. Namun Majelis Hakim tidak diberi akses oleh adik Tergugat Konvensi yang bernama Didi Ferianto bin Anas untuk memasuki kebun tanaman jeruk tersebut. Meskipun demikian, adik Tergugat Konvensi dan ibu kandung Tergugat Konvensi yang bernama: Emi binti DT Siri menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki 60 batang tanaman jeruk di kebun tersebut. Dengan demikian, Penggugat Konvensi

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa jumlah tanaman jeruk tersebut adalah 270 batang. Sedangkan bantahan Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa jumlah tanaman jeruk yang menjadi harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya 60 batang telah terbukti menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa 60 batang tanaman jeruk yang terdapat di tanah milik orang tua Tergugat Konvensi di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh merupakan bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

- Poin 5.17 berupa hasil panen jeruk sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 dengan hasil panen sekitar 100 kg setiap kali panen dengan harga jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilonya. Dalam jawabannya, Tergugat Konvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi secara berklausula. Tergugat Konvensi menyatakan bahwa hasil panen jeruk milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dijual tetapi bukan sejak bulan Januari s.d Juli 2018 melainkan sejak bulan Februari s.d Juni 2018. Hasil panen jeruk tersebut tidak mencapai 100 kg setiap kali panen tetapi hanya 10 kg s.d 15 kg setiap kali panen yaitu sekali 15 hari dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilonya. Uang hasil penjualannya juga digunakan untuk membeli pupuk dan biaya perawatan jeruk tersebut sekali 15 hari. Penggugat Konvensi dalam repliknya mengakui adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian pupuk dan perawatan tanaman jeruk. Namun mengenai hasil panen tanaman jeruk tersebut, Penggugat Konvensi tetap dengan gugatan semula. Dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak didukung oleh alat bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat Konvensi pada poin 5.17 tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat Konvensi mendalilkan tentang sisa angsuran sepeda motor merk Vario, Nomor Polisi BA 2411 CA yang dibeli pada tahun 2017, masih tersisa sebanyak 8 kali angsuran dengan jumlah total Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah). Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Menurut Tergugat Konvensi, motor tersebut adalah milik Tergugat Konvensi yang dibeli dengan cara meminjam uang milik saudara Tergugat Konvensi. Pada jawaban Tergugat Konvensi di poin 5.3, Tergugat Konvensi juga menyatakan bahwa Tergugat Konvensi yang membayar cicilan sepeda motor Vario tersebut. Tergugat Konvensi juga tidak menerangkan apakah masih ada sisa cicilan sepeda motor tersebut atau sudah lunas. Penggugat Konvensi dalam repliknya membantah jawaban Tergugat Konvensi. Menurut Penggugat Konvensi, sepeda motor Vario tersebut dibeli dengan menggunakan uang hasil penjualan jeruk, bukan dengan meminjam uang milik saudara Tergugat Konvensi. Dalam persidangan, Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi. Majelis Hakim berpendapat, dengan tidak adanya alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang sisa cicilan sepeda motor tersebut, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang hutang bersama berupa sisa cicilan motor sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sepakat meminjam uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di BRI Suliki. Cicilan pembayaran pinjaman tersebut masih tersisa sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Tergugat Konvensi mengakui adanya hutang tersebut beserta sisa cicilan yang belum dilunasi. Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat Konvensi tersebut merupakan bukti yang lengkap atau sempurna karena dilakukan di depan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki hutang bersama sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan descente terhadap harta benda yang dijadikan objek sengketa tersebut. Berdasarkan berita acara descente, ternyata objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 116 dan tanaman

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeruk yang ditanam di atas tanah orang tua Tergugat Konvensi adalah benar adanya, sehingga bisa menguatkan pembuktian Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan pasangan suami isteri;
2. Selama perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sertifikat Hak Milik Nomor 116;
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio, Nomor Polisi BM 4636 EI tahun 2009 warna hitam, Nomor Mesin 28D-1063443, Nomor Rangka MH328D2049K067231;
 - 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nomor Polisi BA 2411 CA tahun 2017 warna biru hitam;
 - 2.4. 1 (satu) unit TV Digitec ukuran 21 Inch;
 - 2.5. 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21 Inch;
 - 2.6. 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic;
 - 2.7. 1 (satu) buah mesin cuci merk Nasional;
 - 2.8. 1 (satu) set sofa;
 - 2.9. 1 (satu) unit springbed merk Bigland;
 - 2.10. Peralatan rumah tangga merk Tupperware;
 - 2.11. 1 (satu) set gorden;
 - 2.12. 1 (satu) unit lemari piring;
 - 2.13. 60 (enam puluh) batang tanaman jeruk yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki hutang bersama berupa sisa cicilan pinjaman di bank BRI Suliki sebanyak Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Bagi orang Islam berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam perkara *a quo*, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak menyebutkan adanya perjanjian perkawinan terkait harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masingnya berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;

Menimbang, bahwa salah satu harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah tanaman jeruk sebanyak 60 batang yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah tanaman jeruk tersebut;

Menimbang, bahwa hukum pertanahan di Indonesia menganut azas *horizontalscheiding*, bahwa bangunan dan/ atau tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, Hak kepemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi hak kepemilikan bangunan dan/ atau tanaman yang ada di atasnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 259 R.Bg yang mengatur amar hukuman "melakukan suatu perbuatan" dapat diubah menjadi "membayar sejumlah uang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan demi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap objek perkara tersebut dilakukan konversi nilai objek dengan menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harga 60 batang tanaman jeruk tersebut kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa diserahkannya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai harga 60 batang tanaman jeruk tersebut kepada Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari 60 batang tanaman jeruk tersebut kepada dan menjadi hak Tergugat Konvensi;

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai sisa hutang bersama sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) di Bank BRI Suliki, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban*", maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud harta bersama termasuk juga meliputi hutang bersama suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Bank BRI Suliki sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), maka Majelis membagi hutang bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum 4 gugatannya menuntut agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa putusan dalam perkara ini merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang masih dapat dilakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan tingkatannya;
- bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorrad*) ada yang harus dipenuhi lebih dahulu oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud oleh butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan:

"adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama".;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak memberikan jaminan sebagai pelaksanaan surat edaran tersebut yang nilainya sama dengan nilai

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/ objek eksekusi, maka petitum angka 4 mengenai putusan dijalankan lebih dahulu harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah dua anak yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2017 sampai dengan September 2018 sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah 2 anak yang bernama Nabila Deswina Fendri, dan Hafis Maifendri sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk masing-masing anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan nafkah untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan jeruk yang hasil penjualannya bisa digunakan sebagai nafkah untuk anak-anak;
2. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah untuk 2 orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp 5.00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2017 sampai dengan September 2018 sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, yang abstraksi hukumnya menyatakan: tuntutan nafkah anak pada masa lampau tidak dapat dituntut dengan alasan karena nafkah anak bukan untuk dimiliki (*lit tamlik*) melainkan untuk kemanfaatan (*lit intifa*). sejalan

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat fuqaha yang diambil alih oleh Majelis menjadi pendapat Majelis hakim, sebagaimana termuat dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiyyatu wa Adillatuhu*, juz VII, hal. 829:

وتسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضي الزمن من غير قبض. ولا استدانة, لأنها وجبت على الولد لدفع الحاجة, وقد زالت الحاجة لماضي فسقطت

Artinya: Menurut pendapat fuqaha nafkah anak menjadi gugur dengan telah lewat waktu dengan tidak terikat lagi dan tidak pula menjadi hutang, karena orang tua berkewajiban memberi nafkah anak sebatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sianak, maka jika kebutuhan tersebut sudah tidak ada lagi seiring berlalunya waktu, maka demikian itu menggugurkan kewajiban orang tua”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 anak yang bernama Nabila Deswina Fendri, dan Hafis Maifendri sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk masing-masing anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengaku hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bapak bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun pembebanan biaya pemeliharaan anak tersebut tentunya harus berdasarkan kesanggupan Penggugat Rekonvensi dan kepatutan biaya hidup saat ini. Majelis Hakim menilai kesanggupan Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak sesuai dengan asas kepatutan

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kelayakan secara ekonomi saat ini. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan asas kemampuan dan kepatutan tersebut serta kebutuhan minimal seorang anak, Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah 2 (dua) orang anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Nafkah yang dimaksud dalam pertimbangan ini adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93.PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018. Untuk tahun 2016, sasaran inflasi ditetapkan pada tingkat 4,0 persen. Untuk tahun 2017 sebesar 4,0 persen, dan tahun 2018 sebesar 3,5 persen. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1 persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 10%;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jorong Aia Angek, Nagari Koto Tinggi,

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sertifikat Hak Milik Nomor 116;

2.2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio, Nomor Polisi BM 4636 EI tahun 2009 warna hitam, Nomor Mesin 28D-1063443, Nomor Rangka MH328D2049K067231;

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Nomor Polisi BA 2411 CA tahun 2017 warna biru hitam;

2.4. 1 (satu) unit TV Digitec ukuran 21 Inc;

2.5. 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21 Inc;

2.6. 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic;

2.7. 1 (satu) buah mesin cuci merk Nasional;

2.8. 1 (satu) set sofa;

2.9. 1 (satu) unit springbed merk Bigland;

2.10. Peralatan rumah tangga merk Tupperware;

2.11. 1 (satu) set gorden;

2.12. 1 (satu) unit lemari piring;

2.13. 60 batang tanaman jeruk yang ditanam di atas tanah milik orang tua Tergugat di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada dictum angka 2 dengan bagian seperti dictum angka 3 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga objek perkara poin 2.13 kepada Penggugat Konvensi;

6. Menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan objek perkara poin 2.13 setelah pembayaran yang dibebankan kepada Tergugat Konvensi pada poin 5;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan sisa hutang pada BRI Suliki sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
8. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama pada dictum angka 7 di atas;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama Nabila Deswina Fendri, perempuan lahir tanggal 14 Desember 2005 dan Hafis Maifendri, lahir tanggal 2 Mei 2011 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah oleh Firdaus, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H., dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Murniati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK



Muzakkir, S.H.
Hakim Anggota,

Firdaus, S.Ag.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murniati

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
4. Biaya Descente	:	Rp	1.500.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp	2.291.000,00

(dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)